



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 321/Pid.B/2024/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Fermansyah Setiabudi Bin Sumono
2. Tempat lahir : BLITAR
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/ 26 Juli 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.Gaprang II Rt.01 Rw.05 Kel.Gaprang
Kec.Kanigoro Kab.Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Fermansyah Setiabudi Bin Sumono ditangkap tanggal 25 September 2024;

Terdakwa Fermansyah Setiabudi Bin Sumono ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025.

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Mohammad Fawaid Muchtar als Faid Bin Muchtar
2. Tempat lahir : JOMBANG
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/ 17 Maret 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln.Gerilya Rt.02 Rw.01 Kel./Ds.Kwaron
Kec.Diwek Kab.Jombang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Mohammad Fawaid Muchtar als Faid Bin Muchtar ditangkap tanggal 26 September 2024;

Terdakwa Mohammad Fawaid Muchtar als Faid Bin Muchtar ditahan dalam tahanan oleh:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Blt



1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025.

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 321/Pid.B/2024/PN Blt tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 321/Pid.B/2024/PN Blt tanggal 21 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa 1. **FERMANSYAH SETIABUDI BIN SUMIONO**, dan terdakwa 2. **MOCHAMMAD FAWAID MUCHTAR ALS FAID BIN MUCHTAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat 1 ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana** dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa 1. **FERMANSYAH SETIABUDI BIN SUMIONO**, dan terdakwa 2. **MOCHAMMAD FAWAID MUCHTAR ALS FAID BIN MUCHTAR** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani masing-masing terdakwa, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dusbook Laptop Merk ASUS, Warna Silver;
- 1 (satu) buah dusbook Galaxy tab A9, Warna: Hitam;
- 1 (satu) buah Flashdisk berisi Rekaman CCTV pencurian;
- 1 (satu) buah Galaxy tab A9, warna hitam;
- Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah HP Poco C65 warna hitam;

dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi DIAN FERRY TRIAWAN.

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10A, warna silver;
- 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SHOGUN, Warna biru;

dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa 1. FERMANSYAH SETIABUDI BIN SUMIONO, dan terdakwa 2. MOCHAMMAD FAWAID MUCHTAR ALS FAID BIN MUCHTAR masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk.: PDM-07/N.5.48/Eoh.2/11/2024 tanggal 14 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa 1 Fermansyah Setiabudi Bin Sumiono dan Terdakwa 2 Mohammad Fawaid Muchtar Als Faid Bin Muchtar** pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 02.05 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2024 bertempat di Cucian Mobil "Bagong Car Wash" alamat Jalan Raya Gaprang No. 08 RT/RW 001/001, Kelurahan/Desa Tlogo Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan*

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari minggu 22 September 2024 Terdakwa 2 Mohammad Fawaid Muchtar Als Faid Bin Muchtar (selanjutnya disebut terdakwa Faid) dengan menggunakan nomer telepon rekannya 085855562021, menelpon HP Xiaomi merk Redmi 10A warna Silver dengan nomer Handphone 082141815235 milik Terdakwa 1 Fermansyah Setiabudi Bin Sumiono (selanjutnya disebut terdakwa Fermansyah) yaitu dengan maksud untuk merapat kerumah Terdakwa Faid dengan maksud untuk merencanakan dan memetakan pencurian di tempat "Bagong Car Wash" yang beralamat Jalan Raya Gaprang No. 08 RT/RW 001/001, Kelurahan/Desa Tlogo Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB malam, para terdakwa yang pernah bekerja sebagai karyawan di tempat cucian tersebut menuju ke Cucian Mobil "Bagong Car Wash" alamat Jalan Raya Gaprang No. 08 RT/RW 001/001, Kelurahan/Desa Tlogo Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, dengan mengendarai motor Suzuki Shogun, warna biru, No. Pol. AG – 6366 – OT yang terdakwa Fermansyah kemudian bersama terdakwa Faid. Kemudian sekira pukul 02.00 WIB, kedua terdakwa Fermansyah dan Terdakwa Faid sampai di depan lokasi lalu mengamati tempat tersebut. Setelah mengetahui karyawan cucian mobil "Bagong Car Wash" tertidur, terdakwa Faid masuk dengan berjalan melewati saluran air/selokan di tepi cucian, sedangkan terdakwa Fermansyah mengawasi lingkungan sekitar dengan duduk diatas motor. Setelah terdakwa Faid sampai di tempat hidrolis mobil, kemudian terdakwa Faid Memanjat Pagar dan masuk ke dalam area "Bagong Car Wash", selanjutnya menuju ke kotak panel MCB untuk mematikan saluran Listrik
- Bahwa kemudian terdakwa Faid berjalan ke kafe untuk mencari kunci tempat kasir akan tetapi tidak menemukannya, akhirnya mencari di kotak yang berada di ruang kasir dan menemukan kunci ruang kantor,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya masuk kedalam ruang kantor dengan menggunakan kunci tersebut lalu menemukan :

- ✓ 1 buah Laptop Merk ASUS, Warna Silver, Kode: M1403Q, SO#151122081000370/1.1, Mcode: M1403QA-VIPS552, Key ID: 3562461203120, S/N: N8NOCV10172834C yang Saksi Rosinda Eka Rahayu (Kasir) taruh di atas meja,
- ✓ 1 buah Tap merk: Galaxy tab A9, Warna: Hitam, Type: SM-X110 Graphite 4G/64 gb, S/N: R9RWA03C1PA yang Saksi Rosinda Eka Rahayu (Kasir) tempatkan di dalam laci meja dan
- ✓ Uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang Saksi Rosinda Eka Rahayu (Kasir) tempatkan di dalam laci meja

selanjutnya terdakwa Faid mengambil ketiga barang tersebut dan memasukkannya ke dalam tas laptop yang juga ditemukan ditempat tanpa seizin pemilik barang yaitu Saksi Korban Dian Ferry Triawan, lalu ketika akan membawanya pergi, terdakwa Faid mengetahui ada 2 (dua) karyawan cucian yaitu Saksi Gesta Pratama Suwasono, Saksi Ahmad Ghodim Vava masuk ke dalam cucian dan terdakwa Faid bersembunyi kembali keruang kantor, setelah karyawan masuk kamar mes terdakwa Faid segera bergegas keluar dari ruang kantor akan tetapi ketika sampai di ruang kafe untuk mengembalikan kunci ruang kantor, Saksi Gestha Pratama Suwasono memergoki terdakwa Faid, seketika itu terdakwa Faid terkejut dan panik, karena saat itu Saksi Gestha Pratama Suwasono tersebut juga lari ketakutan dan masuk ke dalam kamar mes, kemudian terdakwa Faid langsung lari keluar lewat halaman depan yang pagarnya tidak tertutup dan membuang kunci kantor ke arah halaman cucian, setelah berhasil keluar area cucian terdakwa Faid menghampiri terdakwa Fermansyah dan segera kabur dari tempat tersebut dengan menggunakan motor Suzuki Shogun, warna biru, No. Pol. AG – 6366 – OT.-----

- Bahwa setelah melakukan pencurian tersebut terdakwa Faid Bersama terdakwa Fermansyah membicarakan pembagian hasil, dan disepakati laptop dan Tablet akan terdakwa Faid jual ke Surabaya jika laku akan mengantarkan uang pembagian ke Terdakwa 1, hasil penjualan di bagi 2 (dua). Selanjutnya terdakwa Faid meminta terdakwa Fermansyah ke mengantar ke terminal untuk berangkat ke Surabaya.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Surabaya 2 (dua) hari kemudian barang hasil curian berupa laptop diposting di Facebook laku dengan harga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara (COD) di warung kopi daerah Nginden Surabaya, terdakwa Faid tidak mengenal dengan pembeli laptop tersebut hanya mengaku bernama Rojo dengan nomor HP/Wa 082257936788.
- Bahwa uang hasil pencurian sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa Faid penggunaan untuk membeli
 - ✓ 1 (satu) buah HP Poco C65 warna hitam, IMEI 1: 867129077294766 IMEI 2: 867129077294774 seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan;
 - ✓ 1 (satu) buah Galaxy tab A9 masih belum laku dan masih disimpan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa Faid
- Bahwa terdakwa Faid memberikan uang kepada terdakwa Fermansyah sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dan nantinya setelah terdakwa Faid selesai melakukan penjualan semuanya akan dibagi 2 hasil curian tersebut
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1 Fermansyah Setiabudi Bin Sumiono dan Terdakwa 2 Mohammad Fawaid Muchtar Als Faid Bin Muchtar, tersebut Saksi Korban Dian Ferry Triawan mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DIAN FERRY TRIAWAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
 - Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan ;
 - Bahwa Saksi adalah sebagai korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa pada tanggal 24 September 2024 malam hari sekitar jam 1 dini hari ;
- Bahwa awal Saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada pagi hari sekitar pukul 05.00 Wib, pada saat itu diberitahu oleh petugas jaga malam ;
- Bahwa tempat kejadian pencurian adalah tempat cucian mobil milik Saksi yang terletak di Desa Telogo Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar ;
- Bahwa adapun karyawan yang berjaga pada saat kejadian ada 2 orang yaitu Vava dan Desta yang biasanya bermalam di tempat cucian mobil tersebut ;
- Bahwa ditempat kejadian tidak ada barang-barang yang rusak baik kunci maupun pintu dan jendela ;
- Saksi kenal Para Terdakwa karena Para Terdakwa adalah mantan pekerja Saksi sendiri yang sudah tahu selok beluk di dalam cucian mobil Saksi tersebut ;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya Saksi pecat atau saya berhentikan bekerja karena juga melakukan pencurian di tempat cucian mobil tersebut akan tetapi pada saat itu tidak Saksi laporkan ;
- Bahwa menurut keterangan Vava dan Desta, mereka berdua sekitar pukul 00.30 Wib sampai dengan 01.00 wib pergi keluar sebentar untuk beli makan saat itulah para Terdakwa melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa menurut keterangan Vava dan Desta setelah kembali ke tempat cucian mobil pukul 01.00 Wib saklar lampu padam semua hanya saklar wifi yang masih menyala kemudian Desta melakukan pengecekan dan menyalakan saklar lampu saat itu mengetahui para Terdakwa berada di bawah saklar lampu kemudian para Terdakwa lari dengan membawa tas;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. GHESTA PRATAMA SUWASONO PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa pada tanggal 24 September 2024 malam hari sekitar jam 1 dini hari ;
- Bahwa tempat kejadian pencurian tersebut adalah tempat cucian mobil tempat Saksi bekerja yang terletak di Desa Telogo Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada barang-barang yang rusak ditempat kejadian baik kunci maupun pintu dan jendela ;
- Bahwa Para Terdakwa adalah mantan pekerja ditempat cucian mobil tempat Saksi tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi bersama dengan vava berdua sekitar pukul 00.30 Wib sampai dengan 01.00 wib pergi keluar sebentar untuk beli makan saat itulah para Terdakwa melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa setelah kembali ke tempat cucian mobil pukul 01.00 Wib saklar lampu padam semua hanya saklar wifi yang masih menyala kemudian Saksi melakukan pengecekan dan menyalakan saklar lampu saat itu mengetahui para Terdakwa berada di bawah saklar lampu kemudian para Terdakwa lari dengan membawa tas ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang – barang tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. ROSINDA EKA RAHAYU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada saat kejadian masalah uang dalam peti brangkas sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi sebagai kasir di tempat cucian mobil tersebut ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Korban sekitar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang – barang tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

4. AHMAD GHODIM VAVA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa pada tanggal 24 September 2024 malam hari sekitar jam 1 dini hari ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat kejadian adalah tempat cucian mobil tempat Saksi bekerja yang terletak di Desa Telogo Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar ;
- Bahwa ditempat kejadian tidak ada barang-barang yang rusak baik kunci maupun pintu dan jendela ;
- Bahwa Para Terdakwa adalah mantan pekerja di tempat cucian mobil Saksi tersebut dan masih sering main ketempat cucian mobil ;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi bersama dengan Gesta berdua sekitar pukul 00.30 Wib sampai dengan 01.00 wib pergi keluar sebentar untuk beli makan saat itulah Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa setelah Saksi kembali ke tempat cucian mobil pukul 01.00 Wib saklar lampu padam semua hanya saklar wifi yang masih menyala kemudian Saksi melakukan pengecekan dan menyalakan saklar lampu saat itu mengetahui Para Terdakwa berada di bawah saklar lampu kemudian para Terdakwa lari dengan membawa tas ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ijin untuk mengambil barang – barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Terdakwa I. Fermansyah Setiabudi Bin Sumono :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena terkait tindak pidana pencurian;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Pak Dian mantan boss Terdakwa dulu sebagai pemilik tempat cucian mobil ;
- Bahwa adapun kejadian pencurian tersebut pada hari Selasa pada tanggal 24 September 2024 malam hari sekitar jam 1 dini hari ;
- Bahwa tempat kejadian adalah tempat cucian mobil milik Pak Dian yang terletak di Desa Telogo Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut petugas jaga malam masih keluar ;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada barang-barang yang dirusak baik kunci maupun pintu dan jendela ;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik korban yaitu sebelumnya Terdakwa sebagai karyawan di tempat cucian mobil tersebut dan Terdakwa masih sering main kesana sehingga paham dengan situasi didalam cucian tersebut kemudian malam itu Terdakwa melihat Ghesta dan vava keluar dari cucian mobil tersebut kemudian Terdakwa masuk bersama dengan Terdakwa II sesudah masuk untuk lebih aman Terdakwa mematikan saklar

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampu akan tetapi sebelum berhasil keluar vava dan ghesta sudah kembali ke cucian mobil tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang – barang tersebut.

Terdakwa II. Mohammad Fawaid Muchtar als Faid Bin Muchtar :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena terkait tindak pidana pencurian;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Pak Dian mantan boss Terdakwa dulu sebagai pemilik tempat cucian mobil ;
- Bahwa adapun kejadian pencurian tersebut pada hari Selasa pada tanggal 24 September 2024 malam hari sekitar jam 1 dini hari ;
- Bahwa tempat kejadian adalah tempat cucian mobil milik Pak Dian yang terletak di Desa Telogo Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut petugas jaga malam masih keluar ;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada barang-barang yang dirusak baik kunci maupun pintu dan jendela ;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik korban yaitu sebelumnya Terdakwa sebagai karyawan di tempat cucian mobil tersebut dan Terdakwa masih sering main kesana sehingga paham dengan situasi didalam cucian tersebut kemudian malam itu Terdakwa melihat Ghesta dan vava keluar dari cucian mobil tersebut kemudian Terdakwa masuk bersama dengan Terdakwa I sesudah masuk untuk lebih aman Terdakwa mematikan saklar lampu akan tetapi sebelum berhasil keluar vava dan ghesta sudah kembali ke cucian mobil tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang – barang tersebut

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dusbook Laptop Merk ASUS, Warna Silver;
- 1 (satu) buah dusbook Galaxy tab A9, Warna: Hitam;
- 1 (satu) buah Flashdisk berisi Rekaman CCTV pencurian;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10A, warna silver;
- 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SHOGUN, Warna biru;
- 1 (satu) buah HP Poco C65 warna hitam;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Galaxy tab A9, warna hitam;
- Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi – saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena terkait tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Pak DIAN FERRY TRIAWAN (Saksi 1) mantan boss Para Terdakwa dulu sebagai pemilik tempat cucian mobil ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil barang milik korban pada hari Selasa pada tanggal 24 September 2024 malam hari sekitar jam 1 dini hari ;
- Bahwa tempat kejadian Para Terdakwa mengambil barang korban yaitu tempat cucian mobil milik Pak Dian yang terletak di Desa Telogo Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil barang-barang milik korban petugas jaga malam masih keluar ;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada barang-barang yang dirusak baik kunci maupun pintu dan jendela ;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil barang-barang milik korban yaitu sebelumnya Terdakwa I sebagai karyawan di tempat cucian mobil tersebut dan Terdakwa I masih sering main kesana sehingga paham dengan situasi didalam cucian tersebut kemudian malam itu Terdakwa melihat Ghesta dan vava keluar dari cucian mobil tersebut kemudian Terdakwa masuk bersama dengan Terdakwa II sesudah masuk untuk lebih aman Terdakwa I mematikan saklar lampu akan tetapi sebelum berhasil keluar vava dan ghesta sudah kembali ke cucian mobil tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian benar Saksi Vava bersama dengan Saksi Gesta berdua sekitar pukul 00.30 Wib sampai dengan 01.00 wib pergi keluar sebentar dari tempat cucian mobil/ tempat kejadian untuk membeli makan saat itulah Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa setelah Saksi Vava bersama dengan Saksi Gesta kembali ke tempat cucian mobil pukul 01.00 Wib saklar lampu padam semua hanya saklar wifi yang masih menyala kemudian Para Saksi melakukan pengecekan dan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalakan saklar lampu saat itu mengetahui Para Terdakwa berada di bawah saklar lampu kemudian para Terdakwa lari dengan membawa tas ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang – barang tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud ingin memiliki secara melawan hak;
4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan dua orang atau lebih bersama-sama;
6. untuk sampai pada barang yang akan diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa maksud “Barang siapa” dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah setiap orang yang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa Fermansyah Setiabudi Bin Sumono dan terdakwa Mohammad Fawaid Muchtar als Faid Bin Muchtar yang telah dinyatakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam Surat Dakwaan dan Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Para Terdakwa;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Blt



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa", telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian

milik orang lain:

Menimbang, bahwa "Mengambil sesuatu barang" maksudnya adalah membuat barang itu berada dalam kekuasaannya, terhadap barang yang diambil sebelumnya berada bukan pada pelakunya sedangkan selesainya perbuatan mengambil ditandai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan Para Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil barang milik korban DIAN FERRY TRIAWAN (Saksi 1) pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 malam hari sekitar jam 1 dini hari ditempat cucian mobil milik Pak Dian yang terletak di Desa Telogo Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. Bahwa barang yang diambil para Terdakwa berupa 1 buah Laptop Merk ASUS, 1 buah Tap merk: Galaxy tab A9 dan Uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa secara Bersama-sama melakukan pencurian dengan cara yaitu sebelumnya Terdakwa I sebagai karyawan di tempat cucian mobil tersebut dan Terdakwa I masih sering main kesana sehingga paham dengan situasi didalam cucian tersebut kemudian malam itu Terdakwa melihat Ghesta dan vava keluar dari cucian mobil tersebut kemudian Terdakwa masuk bersama dengan Terdakwa II sesudah masuk untuk lebih aman Terdakwa I mematikan saklar lampu akan tetapi sebelum berhasil keluar vava dan ghesta sudah kembali ke cucian mobil tersebut. Bahwa setelah Saksi Vava bersama dengan Saksi Gesta kembali ke tempat cucian mobil pukul 01.00 Wib saklar lampu padam semua hanya saklar wifi yang masih menyala kemudian Para Saksi melakukan pengecekan dan menyalakan saklar lampu saat itu mengetahui Para Terdakwa berada di bawah saklar lampu kemudian para Terdakwa lari dengan membawa tas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya jelas dengan tujuan untuk memiliki barang milik korban tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Korban DIAN FERRY TRIAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas, Para Terdakwa mengetahui bahwa 1 buah Laptop Merk ASUS, 1 buah Tap merk: Galaxy tab A9 dan Uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah bukan miliknya akan tetapi Para Terdakwa bersama teman-temannya tetap membawanya/ mengambilnya dengan maksud untuk menguasainya, sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan berpindahnya penguasaan barang berupa 1 buah Laptop Merk ASUS, 1 buah Tap merk: Galaxy tab A9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik korban tersebut dari tempatnya semula, maka kualifikasi perbuatan mengambil barang orang lain oleh Para Terdakwa, dipandang telah terlaksana, dengan demikian unsur kedua ini juga terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud ingin memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa "Melawan hak" berarti bertentangan dengan hak orang lain, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik barang. Maksud unsur ini adalah berkeinginan memiliki barang yang diambil tanpa adanya izin dan tanpa sepengetahuan pemilik barang atau bertentangan dengan hak pemiliknya;

Menimbang, bahwa keinginan Para Terdakwa untuk memiliki barang milik orang lain secara melawan hak, tampak jelas ketika Para Terdakwa membawa barang tersebut dari tempatnya semula yaitu menjauh dari tempat korban yang sebelumnya berada di tempat cucian mobil milik Pak Dian yang terletak di Desa Telogo Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar oleh Para Terdakwa dibawa ke luar dari tempat cucian mobil tersebut. Bahwa perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Korban DIAN FERRY TRIAWAN selaku pemilik barang padahal Para Terdakwa menyadari bahwa barang yang diambil tersebut bukan kepunyaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud di waktu malam sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 KUHP, "malam" berarti waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, yang lazimnya dikatakan malam, apabila jam telah menunjukkan pukul 18.00 wib petang sampai pukul 06.00 wib pagi.

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak memiliki arti bahwa seseorang berada didalam sebuah rumah maupun di sebuah pekarangan tertutup tanpa diketahui atau dikehendaki oleh pemilik rumah atau pemilik pekarangan tertutup tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta Para terdakwa telah mengambil barang berupa : 1 buah Laptop Merk ASUS, 1 buah Tap merk:



Galaxy tab A9 dan Uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya oleh karyawan korban diletakkan dimeja kantor tempat cucian mobil milik Korban DIAN FERRY TRIAWAN. Bahwa para terdakwa berhasil membawa 1 buah Laptop Merk ASUS, 1 buah Tap merk: Galaxy tab A9 dan Uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut dengan cara masuk ketempat cucian mobil milik korban dan setelah mengambil barang-barang milik korban dan perbuatan Para Terdakwa yang sempat diketahui karyawan korban menyebabkan Para Terdakwa langsung lari dengan membawa tas. Bahwa Perbuatan para Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi Dian Ferry Triawan tersebut tidak ada izin dari pemiliknya dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur dilakukan dua orang atau lebih bersama-sama:

Menimbang, bahwa dalam sub unsur ini yang dimaksud “Bersama-sama” adalah pelakunya harus terdiri dari dua orang atau lebih dengan perbuatan yang bersama-sama dilakukan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukumnya, Para Terdakwa telah mengambil barang milik korban dengan cara yaitu sebelumnya Terdakwa I sebagai karyawan di tempat cucian mobil tersebut dan Terdakwa I masih sering main kesana sehingga paham dengan situasi didalam cucian tersebut kemudian malam itu Terdakwa melihat Ghesta dan vava keluar dari cucian mobil tersebut kemudian Terdakwa masuk bersama dengan Terdakwa II sesudah masuk untuk lebih aman Terdakwa I mematikan saklar lampu akan tetapi sebelum berhasil keluar vava dan ghesta sudah kembali ke cucian mobil tersebut. Bahwa setelah Saksi Vava bersama dengan Saksi Gesta kembali ke tempat cucian mobil pukul 01.00 Wib saklar lampu padam semua hanya saklar wifi yang masih menyala kemudian Para Saksi melakukan pengecekan dan menyalakan saklar lampu saat itu mengetahui Para Terdakwa berada di bawah saklar lampu kemudian para Terdakwa lari dengan membawa tas. Bahwa Para Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa 1 buah Laptop Merk ASUS, 1 buah Tap merk: Galaxy tab A9 dan Uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut bukan milik Para Terdakwa akan tetapi barang-barang tersebut oleh Para Terdakwa telah digunakan untuk kepentingan Para Terdakwa sendiri;



Menimbang, bahwa mengacu pada seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat, terhadap perbuatan Para Terdakwa yang sedemikian rupa, haruslah dipandang dilakukan secara bersama-sama sebab jelas tampak kebersamaan atau *samenwerking* diantara Para Terdakwa, sejak permulaan perbuatan sampai selesainya perbuatan. Dengan demikian unsur keempat ini juga telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur untuk sampai pada barang yang akan diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur dari unsur ini sudah terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan sudah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah setiap perbuatan dengan kekerasan yang menyebabkan putusnya kesatuan suatu barang atau kesatuan buatan dari suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara berjalan melewati saluran air/gorong-gorong di tepi cucian, lalu memanjat pagar tembok pada sisi tempat cuciaan/hidrolis mobil dan juga dari hasil rekaman CCTV terlihat pada saat Para Terdakwa masuk ke dalam area cucian dengan cara memanjat pagar sebelah timur (tempat cucian/hidrolis) sampai masuk ke ruang kantor lalu saat Para Terdakwa keluar dari ruang kantor kemudian kepergok saksi Gestha dan Saksi Vava, Para Terdakwa selanjutnya melarikan diri dengan membawa 1 buah Laptop Merk ASUS, 1 buah Tap merk: Galaxy tab A9 dan Uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur " untuk sampai pada barang yang akan diambil dilakukan dengan memanjat ", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan diajtuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dusbook Laptop Merk ASUS, Warna Silver;
- 1 (satu) buah dusbook Galaxy tab A9, Warna: Hitam;
- 1 (satu) buah Flashdisk berisi Rekaman CCTV pencurian;
- 1 (satu) buah Galaxy tab A9, warna hitam;
- Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah HP Poco C65 warna hitam;

oleh karena Terbukti milik korban Saksi DIAN FERRY TRIAWAN maka dikembalikan kepada korban yaitu Saksi DIAN FERRY TRIAWAN.

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10A, warna silver;
- 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SHOGUN, Warna biru;.

oleh karena terbukti milik Para terdakwa yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sebelumnya telah melakukan perbuatan yang sama ditempat Korban akan tetapi korban tidak melaporkannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Fermansyah Setiabudi Bin Sumono dan terdakwa Mohammad Fawaid Muchtar als Faidd Bin Muchtar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dusbook Laptop Merk ASUS, Warna Silver;
 - 1 (satu) buah dusbook Galaxy tab A9, Warna: Hitam;
 - 1 (satu) buah Flashdisk berisi Rekaman CCTV pencurian;
 - 1 (satu) buah Galaxy tab A9, warna hitam;
 - Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah HP Poco C65 warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu SAKSI DIAN FERRY TRIAWAN.

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10A, warna silver;
- 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SHOGUN, Warna biru;
- **Dirampas untuk Negara**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, oleh kami, Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Syafii, S.H., dan Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Santosa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Rizza Oktavia Tunggal Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd
Mohammad Syafii, S.H.,

Ttd
Ari Kurniawan, S.H.,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd
Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd
Agus Santosa, S.H., M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)